

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2023



DINAS KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN GOWA

TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

I. Umum

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah SKPD Kabupaten Gowa yang memiliki peranan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, didukung oleh aparatur yang handal dan profesional di Bidangnyanya. Guna mengantisipasi dalam upaya mewujudkan demokrasi lokal dan pelayanan kepada publik sekarang ini maka kebutuhan pelayanan yang berkualitas dapat mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang ditempuh dengan pelaksanaan yang dilakukan.

Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Rancangan Awal Renja SKPD) merupakan penjabaran dari renstra satuan kerja perangkat daerah (RENSTRA SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah, serta keputusan menteri dalam negeri nomor 050/3708 tahun 2020 Tentang verifikasi dan validasi klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah, telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Tentang sistem perencanaan pembangunan daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan daerah. Renja Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gowa tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gowa untuk periode tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Gowa dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun 2023.

II. Maksud Dan Tujuan

Dengan tema “Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis pada Potensi Unggulan Dan Ekonomi Kerakyatan” Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa dimaksudkan:

1. Menyediakan kebijakan Dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan.
2. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas lebih tajam.
3. Tersedianya tolak ukur evaluasi penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa.
4. Pedoman bagi Dinas Koperasi UKM dalam penyusunan Renstra SKPD.
5. Mewujudkan komitmen Bersama dalam tahapan pencapaian Visi, Misi Dinas Koperasi dan UKM Periode 2021-2026.

III. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1)

IV. Hubungan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa adalah dokumen perencanaan yang mengacu pada perencanaan yang mengacu pada Rencana Strategi (RENSTRA) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi Dan Misi Gowa terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, Dan aspirasi masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa merupakan dokumen yang memuat arah kebijakan Dinas selama 1 Tahun yang tetap mengacu dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satu Tahun yang tetap mengacu dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders termasuk Pemerintah Kabupaten dan Kota.

V. pendekatan dan sistematika

Penyusunan Rencana Kerja tahunan (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM. Dinas yang dituangkan ke dalam agenda, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5(lima) tahun ke depan.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka rumusan visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM serta berbagai kebijakan strategis lainnya yang ditetapkan, dikaji lebih jauh tingkat relevansinya dengan aspirasi masyarakat serta kondisi daerah Kabupaten Gowa pada saat ini.

Pendekatan yang diuraikan di atas pada dasarnya merupakan wujud dari pendekatan teknokratik yang kemudian disempurnakan dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang dihimpun pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) secara bertahap pada beberapa kecamatan.

Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa Tahun 2023, secara sistematika disusun sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Dan UKM
- Bab III : Visi, Misi, Tujuan Strategi dan Kebijakan
- Bab IV : Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan UKM
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
- Bab VI : Penutup

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN UKM

I. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1)

Kedudukan :

Dinas Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dalam Bidang Koperasi Dan UMKM yang diberikan oleh Pemerintah Dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati..

F u n g s i

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Dan program operasional pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- b. Memfasilitasi Pengesahan Bahan Hukum bagi Koperasi yang berskala Kabupaten /Koperasi Primer ke Kementrian Koperasi Dan UKM RI
- c. Penyusunan pedoman Tentang kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah serta memfasilitasi pembiayaan Dan simpan pinjam.
- d. Pembinaan, pengawasan Dan pengendalian pembangunan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- e. Pelaksanaan tugas pendidikan Dan pelatihan Koperasi Dan UMKM
- f. Pelaksanaan urusan Dinas.

II. Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Gowa memiliki struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan , Pelaporan Dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum/Kepegawaian
- c. Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi
- d. Bidang Pembiayaan Dan Simpan Pinjam
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah
- f. Fungsional

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

I. Visi Dan Misi Dinas Koperasi Dan UKM

Visi

Visi merupakan aspek penting dalam pengelolaan suatu organisasi. Meskipun Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gowa sebagai suatu organisasi dihadapkan pada berbagai tantangan, perubahan, dengan perumusan visi dapat membantu untuk mendefinisikan upaya-upaya yang harus disiapkan dan disediakan untuk memenuhi tantangan perubahan tersebut.

Berikut adalah Visi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa yang dirumuskan sebagai berikut :

Misi “Gowa Menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan Sejajar Daerah Termaju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat”

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka suatu organisasi harus merumuskan misi. Misi Organisasi adalah identifikasi Tentang langkah-langkah utama yang akan diambil untuk mendukung pencapaian visi. Misi dalam hal ini dimaksudkan sebagai upaya pokok yang ditentukan untuk dapat mewujudkan kondisi atau keadaan yang diharapkan visi. Misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa dirumuskan seperti berikut ini :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor.
4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa an kelurahan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis

Misi “Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Potensi Unggulan dan Ekonomi Kerakyatan” merupakan upaya umum pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

II. Tujuan dan Sasaran

-T u j u a n

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor UMKM

-S a s a r a n

1. Meningkatkan koperasi yang berkualitas berdasarkan RAT, volume usaha dan aset
2. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha.

III. S t r a t e g i

Untuk menjaga Visi dan Misi terutama dalam menjabarkan kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan maka harus dibingkai pada norma-norma agama dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Gowa . Oleh sebab itu pegang teguh nilai-nilai agama dan daya lokal yang dikenal selama ini di Kabupaten Gowa .

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategis dasar sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat koperasi dan UMKM
2. Meningkatkan SDM dan kelembagaan koperasi
3. Meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM yang memiliki akses kemitraan

IV.. I Arah Kebijakan.

Arah kebijakan yang berpedoman mengarahkan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM
2. Meningkatkan produk KUMKM yang berdaya saing

Kebijakan Umum.

Sesuai strategi diatas dengan tetap mengacu pada agenda pembangunan , maka disusunlah kebijakan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa yang menjadi acuan dalam penerapan program dan kegiatan prioritas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Adapun kebijakan yang dimaksud :

1. Peningkatan ketatalaksanaan penyuluhan koperasi serta peningkatan penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan
2. Peningkatan kapasitas usaha koperasi dan legalisasi KUMKM
3. Peningkatan pengembangan kerjasama KUMKM dan informasi bisnis serta pengembangan pemasaran
4. Peningkatan akses KUMKM di pihak ketiga
5. Peningkatan produk KUMKM yang mempunyai pangsa pasar

BAB IV

DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBINAAN KOPERASI DAN UKM

Dinas Koperasi dan UKM membina Koperasi Per Desember 2021 Jumlah Koperasi Aktif per 31 Desember 2021 sebanyak 135 Unit dari total koperasi sebesar 558 unit tersebar di 18 Kecamatan di Kab.Gowa sedangkan UKM yang dibina sebesar 56.490 Usaha Mikro tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Gowa.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang dalam penyesuaian dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa terdiri:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan

Rencana Kegiatan

Kegiatan pada Program Prioritas

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Fasilitas Pemenuhan izin usaha pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 1(Satu) kegiatan sebagai berikut:

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota.
3. Program Penilaian KSP/Usp Koperasi terdiri dari 1(Satu) Kegiatan sebagai berikut:

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut:

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

 - 1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
 - 2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi terdiri dari 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Rekstrukturasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Terdiri dari 3 (satu) Kegiatan Sebagai Berikut :

Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan.

1) Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

2) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

3) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

7. Program Pengembangan UMKM terdiri dari 1 (satu) Kegiatan Sebagai Berikut:

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

Dalam Rangka Menetapkan Program dan Kegiatan Prioritas Baik dari Anggaran Dokensentrasi maupun APBD yang mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa yang dilakukan dengan Memperhatikan Perubahan Lingkungan Strategi Wilayah dan Organisasi, Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Sebelumnya yaitu Melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional dan Amanat RPJMN Fokus Prioritas Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Meliputi:

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif
3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan Usaha mikro, kecil, dan menengah
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah
5. Penguatan Kelembagaan Koperasi

BAB V
PENUTUP

1. Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa Tahun 2023 merupakan komitmen perencanaan dan fungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam menjalankan misi dan pencapaian visi Bupati Gowa yang dimuat dalam renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa.
2. Diwajibkan bagi tiap unit lingkup Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa untuk menyesuaikan RENJA unit, dengan cara menjabarkan Renja tersebut merupakan satu bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa
3. Hal-hal yang berkembang, belum terakomodir dan kemudian menjadi isu pokok baru, agar di inventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam penyusunan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa pada Tahun mendatang untuk dijadikan catatan perbaikan.
4. Demikian Renja disusun untuk bahan seperlunya

Sungguminasa, 15 Agustus 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GOWA,

Sumiati. S.Sos

Pangkat: Pembina
NIP 19660504 198803 2 015